



Peranan Visa Proteksi Dalam Kacamata Hukum Internasional (*The Role Of Protection Visa In International Law*)

Nur Arsy Widigusti¹, Nabila Annisa Ramadanti², Fazrina Putri
Herdiansyah³, Lutfiah Nurul Qothimah⁴, Dewi Rahmawati Gustini⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pasundan

Abstract

Received: 15 Juli 2023
Revised: 20 Agustus 2023
Accepted: 27 Agustus 2023

Protection visas are an important instrument in providing international protection to individuals who face serious risks in their home countries. This journal aims to investigate the role and challenges associated with protection visas in providing such protection. This research uses normative juridical method. The specifications used are descriptive-analytical. Then the data used is secondary data, by collecting data from various sources, including media reports and related official sources. Through an in-depth analysis of the role and challenges of protection visas, it is hoped that this journal can provide valuable insights into efforts to protect individuals in need in the context of international law. This research contributes to broadening our understanding of international protection and explores the potential for developing a better protection visa system in the future. The results of the study show that the granting of a protection visa to Bima by Australia has caused controversy regarding immigration policy and violations of human rights

Keywords: *Protection Visa, International Protection, International Law, Refugee Convention*

(*) Corresponding Author: relaxaxi23@gmail.com

How to Cite: Widigusti, N. A., Ramadanti, N. A., Herdiansyah, F. P., Qothimah, L. N., & Gustini, D. R. (2023). Peranan Visa Proteksi Dalam Kacamata Hukum Internasional (The Role Of Protection Visa In International Law). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8320490>.

PENDAHULUAN

Peningkatan konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, dan situasi tidak stabil di beberapa negara telah menyebabkan meningkatnya jumlah individu yang mencari perlindungan internasional di negara-negara lain. Dalam konteks ini, visa proteksi menjadi instrumen penting yang memberikan perlindungan kepada individu yang menghadapi risiko serius di negara asal mereka. Visa proteksi memungkinkan mereka untuk tinggal dan bekerja di negara penerima sambil menikmati hak-hak dasar dan perlindungan yang diberikan oleh hukum internasional.

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyelidiki peran dan tantangan yang terkait dengan visa proteksi dalam memberikan perlindungan internasional kepada individu yang membutuhkannya. Jurnal ini akan memberikan tinjauan komprehensif tentang konsep dan definisi visa proteksi, serta relevansi hukum internasional yang mendasarinya. Selain itu, akan dianalisis keuntungan dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan individu terkait dengan pemberian visa proteksi.

Studi ini akan melibatkan analisis terhadap berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur visa proteksi, seperti Konvensi Pengungsi 1951 dan

instrumen lainnya yang terkait. Informasi akan dikumpulkan melalui peninjauan literatur, studi kasus, dan analisis kebijakan dari berbagai negara yang memberikan visa proteksi kepada individu yang membutuhkan perlindungan. Selain itu, akan dibahas juga tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi visa proteksi, termasuk masalah administratif, proses penilaian, integrasi sosial, dan dukungan masyarakat. Dalam konteks ini, upaya-upaya untuk memperbaiki dan memperkuat sistem visa proteksi juga akan dipertimbangkan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Adapun spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Kemudian data yang digunakan adalah data sekunder. dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk laporan media dan sumber resmi terkait Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk mengidentifikasi visa protection dan dampaknya dalam konteks hukum internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berawal dari di laporkan nya Bima oleh pengacara gubernur Lampung membuat Bima merasa tidak nyaman sehingga Bima memutuskan untuk mencari perlindungan dengan mengajukan Visa Proteksi . Setelah mengetahui keadaan nya terancam , Bima mengajukan visa protection Mengetahui lebih dalam mengenai Protection Visa.

Visa proteksi atau perlindungan visa adalah jenis visa yang diberikan kepada individu yang membutuhkan perlindungan internasional karena terancam atau menghadapi risiko serius di negara asal mereka. Ini diberikan kepada mereka yang dianggap sebagai pengungsi berdasarkan definisi yang ditetapkan oleh Konvensi Pengungsi 1951 atau instrumen hukum lainnya yang relevan. Visa proteksi memungkinkan individu untuk tinggal dan bekerja di negara yang memberikan perlindungan, memberikan akses kepada mereka terhadap hak-hak dasar, seperti keamanan, pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial Dalam beberapa kasus, visa proteksi juga dapat membuka peluang bagi reunifikasi keluarga dengan memungkinkan anggota keluarga yang terpisah untuk bergabung

Proses pemberian visa proteksi melibatkan penilaian individu oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria sebagai pengungsi berdasarkan definisi hukum internasional. Ini melibatkan penilaian tentang risiko yang dihadapi oleh individu di negara asal mereka dan apakah mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan internasional

Syarat untuk mendapatkan visa proteksi dapat bervariasi antara negara-negara yang memberikan perlindungan internasional. Namun, umumnya ada beberapa

syarat umum yang harus dipenuhi oleh individu yang mengajukan visa proteksi. Berikut adalah beberapa syarat umum yang mungkin diterapkan:

1. **Mempenuhi Kriteria Pengungsi:** Individu harus memenuhi definisi pengungsi yang diakui secara hukum. Ini berarti mereka harus dapat membuktikan bahwa mereka menghadapi risiko serius di negara asal mereka karena ras, agama, kewarganegaraan, kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, dan tidak dapat atau tidak mau kembali ke negara asal mereka.
2. **Bukti dan Alasan Penganiayaan:** Individu harus menyediakan bukti atau bukti yang kuat mengenai penganiayaan yang mereka alami atau risiko serius yang mereka hadapi di negara asal mereka. Bukti ini dapat berupa surat penganiayaan, laporan polisi, surat keterangan, atau dokumen lain yang mendukung klaim mereka.
3. **Keberadaan di Negara Penerima:** Biasanya, individu harus berada di negara penerima atau mengajukan permohonan visa proteksi dari negara tersebut. Namun, ada juga kasus di mana individu dapat mengajukan permohonan visa proteksi dari luar negara penerima jika mereka tidak dapat kembali ke negara asal mereka dengan aman.
4. **Ketidakmampuan atau Ketidakinginan untuk Kembali:** Individu harus membuktikan bahwa mereka tidak dapat kembali ke negara asal mereka dengan aman atau tidak ingin kembali karena alasan keamanan atau risiko serius yang dihadapi.

Perlindungan visa mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi internasional untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu yang berada di negara asing dengan visa. Ini melibatkan pemberian perlindungan hukum, bantuan, dan dukungan kepada pemegang visa jika terjadi keadaan darurat, penyalahgunaan, atau pelanggaran hak-hak mereka.

Berikut adalah beberapa **aspek kunci dari perlindungan visa:**

Hak Hukum: Perlindungan visa memastikan bahwa individu dengan visa memiliki akses ke hak hukum mereka, terlepas dari kewarganegaraan atau status imigrasi mereka. Ini termasuk hak atas proses hukum, perlakuan yang adil, dan perlindungan terhadap diskriminasi.

Bantuan dan Dukungan: Program perlindungan visa seringkali memberikan layanan bantuan dan dukungan kepada pemegang visa, terutama dalam situasi kritis. Ini dapat mencakup evakuasi darurat, bantuan medis, repatriasi, dan akses ke nasihat hukum.

Melaporkan Pelanggaran: Inisiatif perlindungan visa mendorong pemegang visa untuk melaporkan setiap pelanggaran, eksploitasi, atau pelanggaran yang mereka alami atau saksikan. Ini dapat melibatkan penyiapan hotline, alamat email khusus, atau saluran lain untuk memfasilitasi pelaporan dan memastikan tindakan yang tepat diambil.

Kolaborasi dengan Otoritas: Program perlindungan visa bekerja sama dengan otoritas lokal, kedutaan, konsulat, dan lembaga penegak hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pemegang visa. Mereka bertujuan untuk memastikan bahwa kasus pelecehan, perdagangan manusia, atau pelanggaran lainnya diinvestigasi dengan baik dan pelaku dimintai pertanggungjawaban.

Kesadaran dan Pendidikan: Inisiatif perlindungan visa juga berfokus pada peningkatan kesadaran di antara pemegang visa tentang hak, kewajiban, dan layanan dukungan yang tersedia. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi, materi pendidikan, dan program orientasi.

Kerjasama dengan LSM dan Organisasi Internasional: Pemerintah sering berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah (LSM) dan badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Organisasi Internasional untuk Migrasi untuk memperkuat upaya perlindungan visa. Kemitraan ini membantu dalam menerapkan kebijakan yang efektif, berbagi praktik terbaik, dan meningkatkan mekanisme dukungan.

Tindakan Perlindungan Sementara: Dalam keadaan tertentu, seperti bencana alam, konflik bersenjata, atau kerusuhan politik, tindakan perlindungan sementara dapat dilakukan. Langkah-langkah ini dapat mencakup pemberian visa sementara atau izin tinggal kepada individu yang terkena dampak situasi tersebut, memberi mereka tempat berlindung yang aman sampai kondisi membaik di negara asal mereka.

1. **Bagi individu yang memperoleh visa proteksi, terdapat beberapa potensi keuntungan yang signifikan. Berikut adalah beberapa keuntungan yang dapat dirasakan oleh individu dengan visa proteksi:** Perlindungan dari Kejahatan dan Ancaman: Visa proteksi memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada individu yang menghadapi risiko serius di negara asal mereka. Ini dapat melindungi mereka dari persekusi, penyiksaan, konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, dan ancaman serius lainnya.
2. Kebebasan dan Kemandirian: Dengan mendapatkan visa proteksi, individu memiliki kebebasan untuk tinggal dan bekerja di negara penerima. Ini memberikan kesempatan untuk membangun kehidupan baru, mengakses pendidikan, mencari pekerjaan, serta merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik.
3. Akses ke Layanan dan Perlindungan Sosial: Individu dengan visa proteksi biasanya memiliki akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang disediakan oleh negara penerima. Ini termasuk akses ke layanan medis, pendidikan dasar, pelatihan kerja, bantuan sosial, dan jaringan dukungan bagi pengungsi.
4. Reunifikasi Keluarga: Visa proteksi juga dapat membuka peluang bagi reunifikasi keluarga. Individu yang telah memperoleh visa proteksi dapat mengajukan permohonan untuk membawa anggota keluarga mereka untuk

bergabung dengannya di negara penerima, sehingga memungkinkan kesatuan keluarga kembali terwujud.

5. Kesempatan untuk Memulai Kembali: Visa proteksi memberikan kesempatan bagi individu untuk memulai hidup baru dengan aman dan merdeka. Mereka dapat membangun jaringan sosial, menjalin hubungan dengan masyarakat lokal, serta berkontribusi dalam masyarakat penerima secara positif.
6. Membuka Peluang Masa Depan: Dengan memiliki visa proteksi, individu memiliki kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Mereka dapat mengembangkan keterampilan, pendidikan, dan pengalaman yang dapat meningkatkan peluang pekerjaan, mobilitas sosial, serta meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarga mereka.

Adanya visa proteksi atau program perlindungan bagi individu yang membutuhkan memiliki beberapa potensi keuntungan bagi negara yang mengimplementasikannya. Berikut adalah beberapa keuntungan yang mungkin terkait dengan adanya visa proteksi:

1. Memenuhi Kewajiban Internasional: Negara-negara yang mengakui perlindungan pengungsi dan mengimplementasikan visa proteksi memenuhi kewajiban hukum internasional yang ditetapkan oleh Konvensi Pengungsi 1951 dan instrumen hukum internasional lainnya. Ini membantu memperkuat reputasi dan citra negara dalam hal ketaatan terhadap hukum dan hak asasi manusia.
2. Peningkatan Hubungan Diplomatik: Melalui program visa proteksi, negara dapat membangun hubungan diplomatik yang lebih baik dengan negara-negara asal individu yang membutuhkan perlindungan. Hal ini dapat menciptakan saling pengertian dan kerjasama dalam hal penanganan isu-isu pengungsi dan perlindungan internasional.
3. Kontribusi Keberagaman: Dengan mengakomodasi individu yang membutuhkan perlindungan, negara yang menerapkan visa proteksi juga dapat memperkaya keberagaman budaya dan kehidupan sosial mereka. Ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan beragam, yang dapat membawa manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang.
4. Kontribusi Ekonomi: Individu yang memperoleh visa proteksi dan dapat mengintegrasikan diri secara efektif ke dalam masyarakat tuan rumah dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Mereka dapat berkontribusi melalui penciptaan lapangan kerja, membayar pajak, serta berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi lainnya. Ini dapat membantu memperkuat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas negara.
5. Penyediaan Tenaga Kerja: Negara yang membutuhkan tenaga kerja dalam sektor-sektor tertentu dapat memanfaatkan potensi kontribusi tenaga kerja dari individu dengan visa proteksi. Mereka dapat membantu mengisi kekosongan pekerjaan yang sulit diisi oleh warga lokal, sehingga membantu mengurangi

kesenjangan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi sektor tersebut.

6. **Diplomasi Kemanusiaan:** Melalui visa proteksi, negara dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan bantuan bagi individu yang membutuhkan perlindungan. Hal ini dapat membantu memperkuat posisi negara sebagai pemimpin regional atau global dalam isu-isu kemanusiaan dan meningkatkan kerjasama internasional dalam penanganan krisis dan konflik

Salah satu negara yang mengeluarkan visa protection adalah Australia , Australia memiliki proses yang mapan untuk mempertimbangkan dan memberikan perlindungan kepada individu yang mencari suaka atas dasar penganiayaan politik atau ketakutan yang beralasan akan bahaya di negara asal mereka. Berikut adalah **informasi tentang bagaimana Australia menawarkan suaka politik:**

1. **Kewajiban Perlindungan:** Australia adalah penandatangan Konvensi Pengungsi PBB yang mengakui hak untuk mencari suaka dari penganiayaan. Dengan demikian, pemerintah Australia memiliki kewajiban hukum untuk melindungi individu yang memenuhi kriteria status pengungsi.
2. **Proses Penetapan Status Pengungsi (RSD):** orang yang tiba di Australia atau sudah berada di negara tersebut dapat mengajukan status pengungsi melalui proses Penetapan Status Pengungsi. Proses ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap klaim individu dan membutuhkan bukti ketakutan yang beralasan akan penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, opini politik, atau keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu
3. **Detensi Imigrasi:** Sebagai bagian dari kebijakan imigrasi Australia, orang-orang yang datang tanpa visa yang sah, termasuk mereka yang mencari suaka, dapat ditempatkan dalam detensi imigrasi. Tujuan penahanan adalah untuk melakukan pemeriksaan keamanan, kesehatan, dan identitas selama proses klaim suaka. Tahanan berhak atas perwakilan hukum dan memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan negatif apa pun.
4. **Pemrosesan Lepas Pantai:** Australia telah menerapkan pengaturan pemrosesan lepas pantai, seperti Pusat Pemrosesan Regional di Nauru dan Papua Nugini. Di bawah pengaturan ini, individu yang tiba dengan perahu tanpa visa yang sah akan dipindahkan ke pusat-pusat ini untuk diproses. Kebijakan ini telah menjadi bahan perdebatan dan kritik publik.
5. **Visa Perlindungan Sementara:** Dalam beberapa kasus, individu yang ditemukan sebagai pengungsi dapat diberikan Visa Perlindungan Sementara (TPV) atau Safe Haven Enterprise Visa (SHEV). TPV memberikan perlindungan untuk jangka waktu tertentu, biasanya tiga tahun, sementara SHEV menawarkan visa lima tahun dengan hak kerja dan studi tambahan. Visa ini dapat diperpanjang jika individu tersebut terus memenuhi kriteria perlindungan.

6. Program Pemukiman Kembali: Australia juga berpartisipasi dalam program pemukiman kembali global, bekerja sama dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) untuk mengidentifikasi dan memukiman kembali pengungsi yang tidak dapat kembali dengan aman ke negara asal mereka. Program pemukiman kembali memberikan perlindungan permanen kepada pengungsi yang dipilih untuk pemukiman kembali di Australia

pendekatan Australia terhadap suaka dan perlindungan pengungsi telah menjadi bahan perdebatan dan kontroversi. Langkah-langkah kebijakan seperti penahanan wajib dan pemrosesan lepas pantai mendapat kritik dari organisasi hak asasi manusia.

Selain di Australia, visa proteksi atau program perlindungan untuk individu yang membutuhkan juga ada di negara-negara lain di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa **contoh negara yang memiliki kebijakan visa proteksi:**

- Amerika Serikat: Amerika Serikat memiliki program suaka politik yang dikelola oleh United States Citizenship and Immigration Services (USCIS). Individu yang mengajukan permohonan suaka politik harus membuktikan bahwa mereka menghadapi ancaman serius di negara asal mereka berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, kelompok sosial, atau opini politik mereka.
- Kanada: Kanada memiliki sistem perlindungan pengungsi yang dikelola oleh Komisi Imigrasi dan Pengungsi Kanada (IRCC). Program ini memberikan perlindungan kepada individu yang memenuhi syarat sebagai pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.
- Negara-negara Uni Eropa: Negara-negara anggota Uni Eropa memiliki sistem perlindungan pengungsi yang didasarkan pada Hukum Uni Eropa dan Konvensi Pengungsi. Setiap negara memiliki proses penilaian yang dijalankan oleh lembaga atau otoritas yang ditunjuk untuk menentukan status pengungsi.
- Inggris: Inggris memiliki sistem perlindungan pengungsi yang dikelola oleh Kantor Imigrasi dan Kebangsaan (Home Office). Individu yang mengajukan permohonan suaka politik harus membuktikan bahwa mereka memiliki alasan yang meyakinkan bahwa mereka akan menghadapi risiko serius jika mereka kembali ke negara asal mereka.
- Jerman: Jerman memiliki sistem perlindungan pengungsi yang dikelola oleh Kantor Migrasi Federal. Individu yang mengajukan permohonan suaka politik harus membuktikan bahwa mereka menghadapi ancaman serius di negara asal mereka dan memenuhi syarat sebagai pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi
- Swedia: Swedia memiliki sistem perlindungan pengungsi yang dikelola oleh Dewan Pengungsi Swedia. Program ini memberikan perlindungan kepada

individu yang memenuhi syarat sebagai pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi.

Hubungan politik dan hukum internasional memainkan peran penting dalam isu visa proteksi. Berikut ini adalah beberapa **pengaruh hubungan politik dan hukum internasional terhadap visa proteksi:**

Kerjasama antar negara: Negara-negara sering kali menjalin kerjasama internasional dalam rangka melindungi hak-hak individu yang berada di negara lain dengan visa. Hal ini bisa meliputi pertukaran informasi, sharing best practices, dan koordinasi penanganan kasus-kasus pelanggaran visa atau penyalahgunaan hak asasi manusia.

Perjanjian dan Konvensi Internasional: Perjanjian dan konvensi internasional, seperti Konvensi Pengungsi 1951, memiliki pengaruh besar dalam perlindungan visa. Negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada individu yang memenuhi syarat sebagai pengungsi atau yang berada dalam bahaya serius.

Prinsip Non-Refoulement: Prinsip non-refoulement adalah prinsip hukum internasional yang melarang pengembalian paksa seseorang ke negara di mana mereka mungkin menghadapi ancaman serius terhadap kehidupan, kebebasan, atau hak asasi manusia

mereka. Prinsip ini menjadi dasar dalam memberikan perlindungan visa kepada individu yang mengajukan permohonan suaka politik **Pengaruh politik dalam pengambilan keputusan:** Keputusan terkait visa proteksi sering kali dipengaruhi oleh faktor politik. Misalnya, hubungan politik antara negara pengaju suaka dan negara yang menilai permohonan suaka dapat mempengaruhi cara penanganan kasus dan keputusan akhir.

Hukum HAM Internasional: Prinsip-prinsip dan norma hukum hak asasi manusia internasional juga berperan dalam visa proteksi. Negara-negara diharapkan untuk menghormati hak asasi manusia individu yang berada di bawah yurisdiksi mereka, termasuk hak untuk perlindungan dan kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat.

Pengaruh organisasi internasional: Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dan lembaga-lembaga terkait lainnya juga berperan dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak individu yang terkait dengan visa proteksi. Mereka menyediakan panduan, rekomendasi, dan advokasi untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi individu dengan visa. Menurut hukum internasional, visa proteksi atau perlindungan pengungsi diatur oleh beberapa instrumen hukum yang penting. Berikut adalah informasi mengenai beberapa **instrumen hukum internasional terkait visa proteksi:**

Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967: Konvensi Pengungsi 1951 adalah instrumen hukum internasional utama yang mengatur perlindungan pengungsi. Konvensi ini mendefinisikan siapa yang dianggap sebagai pengungsi, hak-hak dan kewajiban pengungsi, serta tanggung jawab negara-negara untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Protokol 1967 memperluas cakupan Konvensi Pengungsi dan menghapus batasan geografis yang ada dalam konvensi asli.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR): UDHR menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari dan memperoleh suaka di negara lain dari penindasan. Ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan visa bagi individu yang membutuhkan perlindungan internasional.

Konvensi Internasional tentang Penghilangan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD): ICERD melarang diskriminasi rasial dan memastikan hak-hak individu untuk memperoleh dan menikmati hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Ini termasuk hak untuk mencari dan memperoleh suaka politik tanpa diskriminasi rasial.

Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (CPPCG): CPPCG melarang kejahatan genosida dan memastikan perlindungan individu yang menjadi korban genosida atau ancaman genosida. Ini dapat menjadi dasar untuk memberikan visa proteksi kepada individu yang menghadapi risiko genosida atau kejahatan serius lainnya.

yang melarang pengembalian paksa seseorang ke negara di mana mereka mungkin menghadapi ancaman serius terhadap kehidupan, kebebasan, atau hak asasi manusia mereka. Prinsip ini melindungi hak-hak individu yang membutuhkan perlindungan visa dan menjadi dasar dalam proses penilaian visa proteksi.

KESIMPULAN

Visa proteksi memungkinkan individu untuk tinggal dan bekerja di negara yang memberikan perlindungan, memberikan akses kepada mereka terhadap hak-hak dasar, seperti keamanan, pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Ini melibatkan penilaian tentang risiko yang dihadapi oleh individu di negara asal mereka dan apakah mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan. Untuk mendapatkan visa proteksi dapat bervariasi antara negara-negara yang memberikan perlindungan internasional.

Australia memiliki proses yang mapan untuk mempertimbangkan dan memberikan perlindungan kepada individu yang mencari suaka atas dasar penganiayaan politik atau ketakutan yang beralasan akan bahaya di negara asal mereka. Ini diberikan kepada mereka yang dianggap sebagai pengungsi berdasarkan definisi yang ditetapkan oleh Konvensi Pengungsi 1951 atau instrumen hukum lainnya yang relevan.

Bukti ini dapat berupa surat penganiayaan, laporan polisi, surat keterangan, atau dokumen lain yang mendukung klaim mereka.

Salah satu negara yang mengeluarkan visa protection adalah Australia Australia memiliki proses yang mapan untuk mempertimbangkan dan memberikan perlindungan kepada individu yang mencari suaka atas dasar penganiayaan politik atau ketakutan yang beralasan akan bahaya di negara asal mereka.

Proses ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap klaim individu dan membutuhkan bukti ketakutan yang beralasan akan penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, opini politik, atau keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu.

Program ini memberikan perlindungan kepada individu yang memenuhi syarat sebagai pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

REFERENSI

Faridh Al Wajidi, M. A. (2019). Dampak Penanganan Orang Asing Yang Mencari Perlindungan Sesuai Dengan Kebijakan Australia Serta Pengaruhnya Terhadap Indonesia. (*The Handling Impact Of Foreigners Seeking Protection According To Australian Policies And Its Impact On Indonesia*), 53.

Notoprayitno, M. I. (2013). *Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: vol I no.1 .

Satito, B. P. (2023). Mengenal Apa Itu Vis Protection dari Pemerintah Australia. 9-11.